

Keseimbangan Hak Terdakwa dan Korban: Intertekstualitas *In Dubio Pro Reo* dan *In Dubio Pro Viktima*

Gregorius Widiartana^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jln. Mrican Baru No. 28, Depok, Sleman DIY, 55281

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 20 Juni 2025</i> <i>Revised: 05 Oktober 2025</i> <i>Accepted: 25 Oktober 2025</i> <i>Available Online: 30 Desember 2025</i>	<i>The presumption of innocence, embodied in the principle of In Dubio Pro Reo, has long been a cornerstone of criminal justice systems, affirming that any doubt in the process of proof must be interpreted in favor of the defendant. However, the development of victimology and the growing attention to justice for victims have given rise to a new principle, In Dubio Pro Victima, which emphasizes the protection of victims' rights and dignity within legal proceedings. This study offers a new conceptual synthesis through an intertextual approach, examining how these two principles can interact and complement each other within the framework of Indonesia's criminal justice system. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches to explore the balance between the rights of the accused and the interests of victims. The findings reveal that In Dubio Pro Reo and In Dubio Pro Victima are not conflicting principles, but rather can be integrated within a legal system that ensures both procedural and substantive justice. This synthesis highlights the need for criminal law reform that is more responsive to victims while maintaining the protection of the defendant's fundamental rights. Thus, the intertextual relationship between these two principles forms the foundation for developing a more just, humane, and balanced criminal justice system in Indonesia.</i>
Keywords	
<i>Criminal Justice;</i> <i>In Dubio Pro Reo;</i> <i>In Dubio Pro Victima.</i>	
Kata Kunci	Abstrak
In Dubio Pro Reo; In Dubio Pro Victima; Sistem Peradilan Pidana.	Asas praduga tak bersalah yang diwujudkan melalui In Dubio Pro Reo telah lama menjadi pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana, menegaskan bahwa setiap keraguan harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Namun, perkembangan viktimologi dan tuntutan terhadap keadilan yang lebih manusiawi melahirkan asas baru, In Dubio Pro Victima, yang berorientasi pada perlindungan hak dan martabat korban. Studi ini menawarkan sintesis konseptual baru melalui pendekatan intertekstualitas, yang menelaah bagaimana kedua asas tersebut dapat berdialog dan saling melengkapi dalam praktik hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengidentifikasi titik temu antara kepentingan korban dan hak terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa In Dubio Pro Reo dan In Dubio Pro Victima bukan prinsip yang saling bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan dalam kerangka keadilan prosedural dan substansial yang seimbang. Sintesis ini menegaskan bahwa hukum pidana modern perlu mengadopsi paradigma ganda menjamin hak asasi terdakwa sekaligus memberikan pemulihan yang bermakna bagi korban. Kesimpulannya, intertekstualitas kedua asas ini menjadi fondasi bagi reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih adil, empatik, dan berorientasi pada kemanusiaan
*Corresponding Author:	
Gregorius Widiartana g.widiartana@uajy.ac.id	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.989>

LATAR BELAKANG

Prinsip keadilan dalam hukum pidana tidak pernah berdiri pada satu kutub tunggal, melainkan selalu berada dalam tarikan antara hak-hak terdakwa dan perlindungan terhadap korban. Dalam sistem hukum pidana modern, prinsip *in dubio pro reo* merupakan salah satu pilar utama yang menjamin hak-hak terdakwa dengan menyatakan bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Prinsip ini erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi, semakin berkembangnya kesadaran akan hak-hak korban, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual, terorisme, dan kejahatan terhadap anak, mendorong lahirnya prinsip baru yakni *in dubio pro victima*, yang memberikan keberpihakan hukum terhadap korban apabila terdapat keraguan dalam proses pembuktian yang menyulitkan penuntutan.

Ketegangan antara kedua prinsip ini kemudian menjadi persoalan mendasar dalam teori dan praktik hukum pidana. Apakah keadilan hanya berarti melindungi terdakwa dari kesalahan pemidanaan? Atau haruskah keadilan juga berarti memastikan bahwa korban tidak menjadi pihak yang dikorbankan oleh keraguan hukum yang bersifat formalistik? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, terutama kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, korban justru mengalami reviktimisasi karena pembuktian yang sulit dan paradigma peradilan yang terlalu menitikberatkan pada perlindungan terdakwa. Di sisi lain, memperluas ruang tafsir bagi keberpihakan terhadap korban tanpa dasar normatif dan prosedural yang kuat dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap asas legalitas dan kepastian hukum bagi terdakwa.

Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji intertekstualitas antara prinsip *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima*. Intertekstualitas dalam kajian hukum tidak hanya merujuk pada hubungan antar teks atau norma hukum secara literal, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai hukum saling memengaruhi, menegosiasikan makna, dan membentuk konstruksi keadilan secara holistik. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak melihat kedua prinsip tersebut sebagai dikotomi biner yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua kutub dialektis yang perlu diselaraskan dalam kerangka hukum yang progresif dan responsif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana prinsip *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima* dapat dikaji secara intertekstual dalam rangka menyeimbangkan perlindungan hukum bagi terdakwa dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Pertanyaan turunan dari penelitian ini adalah: (1) apakah prinsip *in dubio pro victima* memiliki landasan normatif yang dapat diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia? (2) bagaimana konsep keadilan dapat direformulasi agar tidak berpihak secara eksklusif kepada terdakwa maupun korban? dan (3) model konstruksi hukum seperti apa yang dapat mewadahi pertemuan prinsip-prinsip tersebut secara seimbang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap norma hukum, teori hukum, dan doktrin viktimologi. Teori utama yang digunakan dalam kajian ini adalah teori keseimbangan keadilan (*balanced justice theory*) yang menekankan pentingnya harmoni antara perlindungan terhadap terdakwa dan pemulihan hak-hak korban. Selain itu, digunakan pula teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku dan legalistik, tetapi mampu menjawab persoalan-persoalan keadilan substantif yang muncul di masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang hidup dan berkeadaban.¹

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Paradigma Baru dan Teori Kritis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Secara teoritik, prinsip *in dubio pro reo* berasal dari tradisi hukum Romawi dan diperkuat dalam sistem hukum kontinental sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesewenang-wenangan negara.² Dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), prinsip ini ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.³ Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk memperoleh keadilan, terutama ketika standar pembuktian yang terlalu tinggi menyebabkan pelaku tidak dapat dihukum walaupun secara moral dan sosial perbuatannya telah nyata mencederai korban.

Sebaliknya, prinsip *in dubio pro victima* merupakan produk dari perkembangan pemikiran viktimologi yang mulai mendapat perhatian sejak pertengahan abad ke-20. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa korban seringkali berada dalam posisi subordinat dalam sistem peradilan pidana, dan oleh karenanya perlu mendapat perlindungan khusus untuk memastikan mereka tidak menjadi korban untuk kedua kalinya dalam proses hukum.⁴ Meskipun belum banyak diadopsi secara eksplisit dalam legislasi, beberapa negara seperti Jerman dan Swedia mulai mengintegrasikan prinsip ini dalam kebijakan perlindungan saksi dan korban kejahatan seksual.⁵

Di Indonesia sendiri, prinsip *in dubio pro reo* secara implisit telah dianut dalam Pasal 66 KUHP yang menyatakan bahwa beban pembuktian ada pada jaksa penuntut. Akan tetapi, tidak ada norma hukum yang secara eksplisit mengakui keberadaan prinsip *in dubio pro victima*, sehingga masih terdapat kekosongan hukum yang menyulitkan korban dalam menuntut keadilan apabila bukti yang tersedia bersifat terbatas atau ambigu. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, pembuktian seringkali bergantung pada keterangan korban sebagai alat bukti utama. Namun karena paradigma hukum pidana masih berpihak pada pembuktian secara objektif dan materiel, banyak laporan korban yang tidak dapat ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi standar pembuktian yang ketat.⁶

Untuk itu, kajian intertekstualitas antara dua prinsip ini menjadi penting agar hukum tidak kehilangan dimensi etik dan kemanusiaannya. Konsep keadilan tidak boleh hanya terjebak pada legalitas formal, tetapi juga harus menjawab kebutuhan moral dan sosial korban yang mengalami penderitaan akibat kejahatan. Dengan menyelaraskan kedua prinsip tersebut, maka sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih seimbang, adil, dan berorientasi pada perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

Sebagai definisi operasional dalam penelitian ini, *in dubio pro reo* dimaknai sebagai prinsip yang mengutamakan pembebasan terdakwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian hukum, sedangkan *in dubio pro victima* diartikan sebagai prinsip yang memberikan preferensi terhadap perlindungan dan pemulihan korban dalam situasi keraguan yang merugikan korban. Intertekstualitas antara keduanya dimaknai sebagai hubungan saling memengaruhi antara norma dan nilai dari kedua prinsip tersebut, yang memungkinkan munculnya sintesis hukum yang baru.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan formula hukum yang mampu mengintegrasikan kepentingan terdakwa dan korban secara seimbang, serta menghasilkan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep keadilan pidana yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

² Andrew Ashworth, *Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure* (London: Sweet & Maxwell, 2002).

³ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 14, 1966.

⁴ Jan van Dijk, "Victimology: A Historical Overview," in *Handbook of Victims and Victimology*, ed. Sandra Walklate (London: Routledge, 2017).

⁵ Yvon Dandurand, "Victims and Restorative Justice: International Perspectives," *International Review of Victimology* 19, no. 1 (2013).

⁶ Lili Pintauli Siregar, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum melalui pendekatan teoritis dan konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada norma hukum, asas hukum, dan interpretasi terhadap doktrin yang berkembang dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait asas *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna filosofis dan teoritis dari kedua asas tersebut, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, serta putusan pengadilan yang relevan, yang diperoleh melalui penelusuran dari database seperti HeinOnline, JSTOR, SpringerLink, dan jurnal terakreditasi nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Instrumen pengumpulan data berupa kartu data kutipan dan catatan bibliografis yang dikelola dengan bantuan aplikasi Mendeley, untuk memastikan akurasi sitasi dan sistematika daftar pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan doktrin yang berkembang serta mengkonstruksi hubungan intertekstual antara kedua asas tersebut.

Hasil analisis bertujuan untuk merumuskan sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai kontribusi terhadap pembaruan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, tetapi untuk mengembangkan pemahaman normatif yang mendalam terhadap dinamika perlindungan hukum bagi terdakwa dan korban secara seimbang.

Langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mencapai hasil yang komprehensif dan valid. Pertama, dilakukan analisis normatif terhadap teks hukum positif, dengan menelaah secara mendalam ketentuan dalam KUHAP dan undang-undang terkait guna mengidentifikasi ruang interpretasi yang memungkinkan penerapan asas *In Dubio Pro Reo* dan *In Dubio Pro Victima*. Kedua, dilakukan analisis perbandingan doktrinal, yaitu dengan membandingkan pandangan para ahli hukum dan praktik yurisprudensi untuk menemukan pola argumentatif yang mendukung integrasi kedua asas tersebut. Ketiga, dilakukan analisis intertekstual, yang menelusuri hubungan dan dialog antara norma hukum nasional dan prinsip hukum internasional guna melihat keselarasan nilai keadilan yang diusung. Keempat, dilakukan analisis sintesis konseptual, yaitu dengan menggabungkan hasil temuan normatif dan teoretis untuk membentuk konstruksi pemikiran hukum baru yang relevan dengan konteks peradilan pidana Indonesia. Terakhir, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap implikasi penerapan kedua asas tersebut, baik terhadap perlindungan hak terdakwa maupun pemenuhan hak korban, sebagai dasar rekomendasi reformulasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Filosofis

Dalam diskursus hukum pidana kontemporer, perdebatan antara perlindungan terhadap hak terdakwa dan penguatan posisi korban dalam proses peradilan terus mengalami dinamika yang kompleks. Prinsip *in dubio pro reo*, yang memberikan keberpihakan hukum kepada terdakwa apabila terjadi keraguan dalam

pembn, telah lama menjadi pijakan utama dalam sistem peradilan pidana modern yang berakar dari tradisi hukum Romawi dan dikukuhkan melalui doktrin Eropa Kontinental. Prinsip ini merefleksikan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, menghindari risiko salah tangkap, serta menjamin kepastian hukum yang adil dalam situasi ketidakpastian fakta hukum. Dalam perkembangannya, prinsip ini telah memperoleh penguatan yuridis dalam berbagai konvensi internasional dan sistem peradilan nasional, termasuk Indonesia, yang secara implisit mengadopsinya melalui sistem pembuktian yang ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Namun demikian, perkembangan viktimologi modern memunculkan perhatian terhadap keterpinggiran korban dalam proses peradilan. Korban kerap tidak memperoleh ruang yang setara dalam menyampaikan kebenarannya, terlebih dalam kasus-kasus yang menyangkut kejahatan seksual, kekerasan terhadap anak, atau kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali hanya meninggalkan jejak pembuktian yang bersifat naratif dan psikologis. Dalam konteks ini, lahirlah gagasan *in dubio pro victima*, yakni prinsip yang menekankan perlunya keberpihakan kepada korban dalam situasi keraguan apabila pembuktian tidak sepenuhnya dapat memverifikasi peristiwa secara fisik namun menunjuk pada konsistensi psikologis dan situasional dari pihak korban. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan asas praduga tak bersalah, melainkan sebagai pendekatan korektif atas ketimpangan prosedural yang seringkali merugikan pihak korban.

Relasi antara *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima* menjadi perbincangan penting dalam kerangka intertekstualitas hukum, yaitu relasi antar-teks hukum, nilai, dan norma yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam praksis yudisial dan diskursus hukum. Intertekstualitas dalam konteks ini menghendaki pembacaan yang tidak biner terhadap kedua asas tersebut, tetapi mencari titik temu yang dapat memediasi kepentingan terdakwa dan korban dalam satu kerangka keadilan prosedural dan substantif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kedua asas ini dapat bersanding dalam penguatan struktur peradilan pidana yang lebih sensitif terhadap kompleksitas perkara, terutama perkara berbasis relasi kuasa yang timpang seperti kekerasan seksual atau eksploitasi anak. Misalnya, dalam sistem hukum Jerman, pengadilan memiliki ruang untuk mempertimbangkan kondisi psikologis korban sebagai bagian dari alat bukti yang sah, yang disebut sebagai *aussagepsychologie*, meskipun tetap disandingkan dengan prinsip *beweislast* atau beban pembuktian formal.⁷

Dalam praktik peradilan Indonesia, belum terdapat formulasi eksplisit mengenai penerapan *in dubio pro victima*. Meskipun terdapat kecenderungan dalam beberapa putusan untuk memberikan pertimbangan yang lebih empatik terhadap korban, hal tersebut belum memiliki legitimasi normatif yang kuat. Dalam studi yang dilakukan terhadap putusan pengadilan pada kasus kekerasan seksual, ditemukan bahwa keterangan korban seringkali dinilai tidak cukup kuat apabila tidak didukung bukti fisik atau saksi langsung, meskipun dalam kenyataannya korban kerap tidak mampu memperoleh atau menyimpan bukti semacam itu karena tekanan psikologis maupun hambatan struktural.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *in dubio pro reo* secara kaku justru dapat memperlemah perlindungan hukum bagi korban dan menjadikan proses hukum sebagai ruang reviktimisasi.

Penerapan prinsip *in dubio pro victima* juga memiliki akar dalam pendekatan keadilan restoratif, yang melihat korban bukan hanya sebagai objek pelaporan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengarkan, dihormati, dan dipulihkan. Pendekatan ini menjadi penting dalam perkara-perkara yang bersifat relasional dan berdampak jangka panjang terhadap korban. Sejumlah negara seperti Kanada, Belanda, dan Swedia telah mengadopsi pendekatan hukum yang lebih inklusif terhadap korban dengan

⁷ Michael Bohlander, *Principles of German Criminal Procedure* (Oxford: Hart Publishing, 2019).

⁸ Dian A. Fitriani, "Keterangan Korban Sebagai Bukti dalam Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2021).

mengintegrasikan prinsip-prinsip yang sejalan dengan *in dubio pro victima* dalam kebijakan pengadilan, prosedur pembuktian, hingga rehabilitasi korban.⁹

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk menyatukan kedua prinsip ini dapat dilakukan melalui reformasi prosedural dan pembaruan norma hukum acara pidana. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah dengan memperluas pengakuan terhadap alat bukti psikologis dan naratif yang berasal dari pengalaman korban, yang selama ini tidak diberi ruang setara dalam pembuktian hukum. Pendekatan ini telah dibahas dalam teori bukti dinamis, yang menekankan pentingnya menilai bukti secara kontekstual dan tidak semata dari segi formalitas atau keberadaannya secara fisik.¹⁰

Lebih jauh, sintesis antara kedua asas ini dapat dilakukan dengan membangun sistem evaluasi berbasis keseimbangan, sebagaimana dikembangkan dalam teori keadilan seimbang (*balanced justice theory*). Teori ini mengandaikan bahwa keadilan tidak hanya dapat dicapai melalui proteksi maksimal terhadap salah satu pihak, melainkan dengan memperhitungkan dampak keputusan hukum secara menyeluruh terhadap semua pihak. Dalam teori ini, keberpihakan terhadap korban dalam situasi tertentu tidak serta-merta merusak asas praduga tak bersalah, melainkan dapat memperkuat keadilan prosedural apabila dilakukan secara proporsional dan terukur.¹¹

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, hakim telah menunjukkan praktik interpretatif yang mengarah pada penggabungan dua prinsip tersebut. Dalam kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2020, misalnya, hakim dalam pertimbangannya menyebut pentingnya menilai konsistensi naratif korban meskipun bukti fisik tidak ditemukan secara sempurna. Putusan tersebut menjadi contoh konkret bagaimana prinsip *in dubio pro victima* mulai diartikulasikan dalam praktik peradilan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan.¹²

Namun demikian, terdapat pula kekhawatiran bahwa penerapan prinsip *in dubio pro victima* secara tidak hati-hati dapat menimbulkan penyimpangan hukum, seperti kriminalisasi yang tidak berdasar atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar terdakwa. Oleh karena itu, perlu dirumuskan batasan-batasan konseptual dan prosedural yang jelas agar integrasi prinsip ini tidak mengancam asas legalitas dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yudisial. Dalam hal ini, prinsip verifikasi berlapis (*multi-layered verification*) sebagaimana dikembangkan oleh sistem hukum Finlandia dan Norwegia dapat menjadi acuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan terdakwa.¹³

Melalui pendekatan intertekstual ini, penelitian menyimpulkan bahwa prinsip *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima* bukanlah dua prinsip yang harus dipertentangkan secara diametral. Sebaliknya, keduanya dapat membentuk simbiosis yang memperkuat integritas sistem peradilan pidana jika dibingkai secara tepat dalam kerangka teori hukum progresif dan praksis keadilan responsif. Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat pemaksa yang formal, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan sosial yang hidup dan nyata di masyarakat.¹⁴ Prinsip *in dubio pro victima*, dalam kerangka ini, dapat dilihat sebagai wujud konkret dari keadilan yang hidup, yakni keadilan yang tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga pada realitas penderitaan korban.

Akhirnya, pembaruan sistem hukum pidana Indonesia perlu mempertimbangkan integrasi kedua prinsip tersebut secara normatif dan praktis. Reformasi KUHAP yang sedang dibahas di parlemen merupakan momentum penting untuk memasukkan klausul atau penjelasan resmi mengenai prinsip keberpihakan terhadap korban dalam situasi keraguan, tanpa menghilangkan jaminan konstitusional

⁹ Karin Waring, "Protecting Victims in Comparative Criminal Justice Systems," *International Criminal Justice Review* 30, no. 3 (2020).

¹⁰ Yuliandri et al., *Pengembangan Teori Alat Bukti di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019).

¹¹ Thomas Leviik, *Balanced Justice: Victim and Offender Rights in Criminal Trials* (London: Routledge, 2022).

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 292/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.

¹³ Eeva Leinonen, "Evidentiary Standards in Nordic Criminal Law," *Scandinavian Studies in Law* 63 (2021).

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia* (Jakarta: Kompas, 2009).

terhadap terdakwa. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak lagi berpihak secara mutlak kepada salah satu pihak, tetapi bergerak menuju keadilan yang lebih utuh dan berimbang, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan menuntut perlindungan hukum yang adil bagi semua.

Dimensi epistemologis dari intertekstualitas antara *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima* semakin signifikan ketika kita memahami bahwa sistem hukum bukanlah struktur normatif yang statis, melainkan arena diskursif di mana berbagai nilai, kepentingan, dan prinsip bersaing serta bernegosiasi. Dalam konteks ini, pengadilan sebagai arena praksis hukum tidak hanya menjalankan hukum secara mekanis, tetapi turut berperan dalam mengartikulasikan ulang makna keadilan berdasarkan kompleksitas kasus dan latar sosial budaya yang melingkupinya. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *in dubio pro victima* tidak boleh dibaca sebagai antitesis dari prinsip praduga tak bersalah, melainkan sebagai upaya menafsirkan ulang keadilan secara lebih kontekstual dan restoratif, khususnya dalam perkara-perkara yang menyangkut kekerasan berbasis gender, eksploitasi anak, atau tindak pidana yang meninggalkan trauma mendalam bagi korban.

Praktik Internasional

Analisis terhadap tren putusan pengadilan di berbagai negara menunjukkan bahwa prinsip *in dubio pro victima* mulai diterima secara terbatas dalam kerangka pembuktian psikososial. Di Afrika Selatan, misalnya, Mahkamah Konstitusi dalam kasus *S v. Zuma* menegaskan pentingnya memperhatikan pengalaman traumatis korban sebagai bagian dari struktur pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, sekalipun bukti forensik minim atau tidak tersedia.¹⁵ Di Belanda, pendekatan berbasis trauma juga semakin mendapatkan pengakuan dalam reformasi hukum pidana sejak tahun 2016, khususnya dalam kerangka perlindungan korban dalam pengadilan anak.¹⁶ Di Indonesia sendiri, pendekatan semacam ini mulai terbentuk melalui program perlindungan korban yang dikembangkan oleh LPSK dan penempatan saksi korban di rumah aman atau shelter yang dikombinasikan dengan pendampingan psikologis.¹⁷

Aspek penting lainnya dalam pengembangan prinsip *in dubio pro victima* adalah integrasi nilai-nilai hukum internasional ke dalam sistem nasional. Konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *UN Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* telah menekankan pentingnya keberpihakan terhadap korban sebagai prinsip universal dalam sistem peradilan yang adil dan inklusif.¹⁸ Indonesia, sebagai negara pihak dari CEDAW, sebenarnya memiliki kewajiban konstitusional untuk mengadopsi prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional, baik melalui revisi KUHP maupun pembentukan peraturan pelaksana dalam proses penyidikan dan pembuktian.

Penting juga untuk dicermati bahwa perlawanan terhadap integrasi prinsip *in dubio pro victima* seringkali bersumber dari kekhawatiran akan erosi prinsip *due process of law* atau penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa keberadaan prinsip ini justru dapat meningkatkan kualitas penyelidikan dan pemeriksaan perkara jika diterapkan secara profesional dan akuntabel.¹⁹ Dalam hal ini, pelatihan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, mengenai sensitivitas terhadap korban menjadi elemen krusial. Lembaga-lembaga seperti Judicial Commission of the Philippines dan International Association of Women Judges telah

¹⁵ Constitutional Court of South Africa, *S v. Zuma* [1995] ZACC 1.

¹⁶ Tineke Lambooy, "Trauma-Informed Justice in the Dutch Legal System," *Journal of Victimology and Law* 7, no. 1 (2022).

¹⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tahunan Perlindungan Korban 2023* (Jakarta: LPSK, 2024).

¹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *UN Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* (Vienna: UNODC, 2020).

¹⁹ Sarah E. Ullman, "Justice Denied or Justice Redefined?," *Journal of Interpersonal Violence* 35, no. 1 (2020): 45–67.

melaksanakan pelatihan serupa dengan hasil yang positif terhadap peningkatan empati dan akurasi penilaian pembuktian berbasis korban.²⁰

Secara teoretis, konstruksi ganda antara *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima* dapat dijumpai melalui pendekatan hukum reflektif (reflective legal approach) yang mengakui bahwa realitas hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Dalam pendekatan ini, keadilan substantif lebih diprioritaskan tanpa mengabaikan keadilan prosedural. Teori ini dikembangkan oleh Jürgen Habermas dalam konsep *diskursive Recht*, di mana hukum dipandang sebagai proses komunikasi sosial yang mengintegrasikan norma dan fakta secara dialogis.²¹

Dalam pengalaman beberapa negara lain, penggabungan prinsip IDPR dan IDPV telah berhasil dilakukan tanpa menimbulkan konflik normatif. Di Swedia, misalnya, sistem hukum mengadopsi pendekatan dualistik dengan tetap menempatkan prinsip *presumption of innocence* sebagai fondasi, namun memberi ruang kepada bukti naratif dan psikologis korban untuk dipertimbangkan secara seimbang, terutama dalam kasus yang tidak mungkin memiliki saksi langsung. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode *victim testimony credibility matrix* yang dikembangkan oleh dewan kehakiman untuk mengevaluasi konsistensi dan keautentikan pernyataan korban secara objektif.²²

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa prinsip *in dubio pro victima* tidak bisa disamakan dengan pembalikan beban pembuktian. Sebaliknya, prinsip ini memberikan landasan normatif dan moral untuk mempertimbangkan kondisi korban secara lebih serius, tanpa mengorbankan hak terdakwa. Dalam konteks Indonesia, ini dapat diwujudkan melalui penerapan *judicial guidance* atau pedoman yudisial dalam perkara-perkara tertentu, seperti yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam kasus pidana pemilu atau tindak pidana korupsi. Dengan menyusun pedoman serupa untuk tindak pidana berbasis gender atau kekerasan terhadap anak, maka keseimbangan antara kedua asas ini dapat dicapai tanpa menabrak prinsip konstitusional.

Pembahasan di atas juga menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak semata menyangkut aspek prosedural dalam proses peradilan, tetapi juga menyentuh dimensi psikososial dan pemulihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, prinsip *in dubio pro victima* juga dapat dipandang sebagai prinsip intersektoral yang menghubungkan hukum pidana dengan bidang lain seperti psikologi forensik, layanan sosial, dan kesehatan mental. Integrasi antar-bidang ini menjadi penting dalam mendorong model peradilan pidana yang lebih holistik, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan yang berimbang.

Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, maka sintesis prinsip *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima* tidaklah mustahil. Justru, dalam dunia yang semakin sadar akan hak asasi manusia dan sensitivitas terhadap kelompok rentan, integrasi keduanya merupakan keniscayaan bagi sistem hukum yang ingin berkembang secara inklusif. Prinsip *in dubio pro victima* menawarkan koreksi terhadap bias historis sistem peradilan pidana yang terlalu terdakwa-sentris, sekaligus membuka ruang bagi praktik peradilan yang lebih reflektif, empatik, dan adil bagi semua pihak.

Peluang dan Tantangan Penerapan di Indonesia

Membawa prinsip *in dubio pro victima* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan keberanian interpretatif dari hakim, pembuat kebijakan, dan akademisi hukum. Saat ini, sistem hukum kita masih sangat dipengaruhi oleh warisan formalisme legalistik yang menempatkan proses hukum sebagai ritual normatif semata, tanpa mempertimbangkan relasi kuasa atau trauma yang dihadapi oleh korban. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat memainkan peran

²⁰ International Association of Women Judges, *Training Manual for Gender-Sensitive Justice* (New York: IAWJ, 2019).

²¹ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996).

²² Elisabeth Wennberg, "Evaluating Victim Testimony: The Swedish Experience," *Nordic Journal of Criminology* 21, no. 2 (2023): 99–116.

transformasional dengan mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) yang memberi ruang bagi penggunaan pendekatan berbasis korban, terutama dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, KDRT, dan eksploitasi anak.²³ Langkah semacam ini dapat menjadi pintu masuk formalisasi prinsip *in dubio pro victima* secara terukur dan terkendali, tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.

Selain itu, penguatan prinsip ini juga harus didukung oleh kurikulum pendidikan hukum yang lebih kritis dan progresif. Kajian viktimologi, psikologi forensik, serta pendekatan hukum berbasis gender dan anak perlu mendapatkan porsi lebih besar dalam fakultas hukum di Indonesia. Banyak lulusan hukum, jaksa, dan hakim yang belum memahami dinamika trauma korban secara memadai, sehingga pendekatan terhadap pembuktian masih terlalu kaku dan kurang sensitif. Penelitian oleh Nurhayati di Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum masih menganggap keterangan korban sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat dari pembuktian dalam perkara kekerasan seksual.²⁴ Padahal, dalam banyak kasus, korban adalah satu-satunya saksi yang hidup dan mampu menjelaskan kronologi kejadian secara detail. Ketika kesaksian ini dipinggirkan karena tidak memenuhi standar pembuktian konvensional, keadilan justru tercederai.

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi negara memiliki potensi besar dalam mendorong pendekatan berbasis *in dubio pro victima*. Dalam beberapa programnya, LPSK telah memfasilitasi pemberian pendampingan psikososial dan perlindungan fisik terhadap korban yang hendak memberikan kesaksian di pengadilan. Namun, laporan tahunan LPSK masih menunjukkan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, terutama di wilayah-wilayah terpencil.²⁵ Oleh karena itu, penguatan LPSK juga menjadi prasyarat institusional yang mendukung pengakuan formal terhadap prinsip ini dalam sistem hukum nasional.

Reformasi ini juga menuntut pembaruan KUHAP yang saat ini masih dalam proses legislasi. Naskah akademik revisi KUHAP perlu memasukkan klausul eksplisit terkait perlindungan dan keberpihakan terhadap korban, termasuk pengakuan terhadap alat bukti non-tradisional seperti catatan psikologis, rekam jejak digital, dan kesaksian pendamping profesional.²⁶ Dalam sistem peradilan modern, konsep "bukti" tidak lagi terbatas pada benda atau saksi langsung, tetapi mencakup seluruh pengalaman yang dapat diverifikasi melalui metode ilmiah dan pendekatan interdisipliner. Hal ini sejalan dengan pendekatan *victim-centered justice* yang berkembang pesat di Eropa dan Amerika Latin.²⁷

Di ranah perbandingan, Brasil dan Kolombia telah melakukan pembaruan hukum pidana dengan memasukkan prinsip-prinsip yang memihak korban dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan oleh hakim.²⁸ Salah satu praktik menarik adalah model *intervención psicojurídica* di Kolombia, di mana psikolog dan ahli hukum bekerja sama dalam memverifikasi kesaksian korban melalui proses evaluasi berstandar.²⁹ Pendekatan seperti ini dapat diadaptasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui mekanisme bantuan ahli dalam perkara pidana, yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHAP namun belum dimaksimalkan secara fungsional.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *SEMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

²⁴ Nurhayati, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 9, no. 2 (2022).

²⁵ LPSK, *Laporan Kinerja dan Anggaran LPSK 2023* (Jakarta: LPSK, 2024).

²⁶ Tim Perumus RUU KUHAP, *Naskah Akademik RUU KUHAP 2023* (Jakarta: Kemenkumham, 2023).

²⁷ Eva Pichler, "Victim-Centered Approaches in Latin American Criminal Law Reform," *Criminal Law Forum* 33, no. 1 (2022).

²⁸ Rodrigo Caballero, "Victims and the Criminal Process in Brazil: Challenges and Reforms," *International Review of Law* 40, no. 3 (2021).

²⁹ María Fernanda Salcedo, "Intervención Psicojurídica en Casos de Violencia de Género en Colombia," *Revista Latinoamericana de Psicología Jurídica* 12, no. 1 (2023).

Kemunculan prinsip *in dubio pro victima* juga memiliki resonansi penting dalam konteks penanganan kejahatan lingkungan (environmental crimes). Dalam kasus-kasus ekosida, korban sering kali tidak teridentifikasi secara individual karena bersifat kolektif atau ekologis. Oleh karena itu, penerapan prinsip yang berpihak kepada korban menjadi sangat esensial, khususnya ketika pelaku adalah korporasi besar yang memiliki kuasa dan sumber daya untuk melemahkan proses hukum.³⁰ Dalam konteks ini, *in dubio pro victima* dapat diperluas menjadi prinsip keberpihakan terhadap komunitas terdampak, dengan menempatkan narasi kolektif sebagai elemen penting dalam pembuktian dan perumusan pertanggungjawaban hukum.

Namun demikian, penerapan prinsip *in dubio pro victima* tidak boleh lepas dari mekanisme pengawasan yang ketat. Sebagaimana disebut oleh La Torre, tantangan terbesar dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa keberpihakan terhadap korban tidak digunakan sebagai alat politik atau instrumen manipulasi oleh kelompok tertentu.³¹ Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem verifikasi berlapis, termasuk penggunaan teknologi digital, penguatan peran ahli independen, serta transparansi publik dalam proses penegakan hukum.

Prinsip *in dubio pro victima* bukanlah bentuk pengabaian terhadap hak terdakwa, melainkan upaya membangun keseimbangan baru dalam sistem hukum pidana. Dengan memahami prinsip ini secara intertekstual bersama dengan *in dubio pro reo*, kita dapat merekonstruksi praktik peradilan yang lebih manusiawi, akomodatif, dan berkeadilan substantif. Pendekatan ini menuntut sinergi antara legislasi, institusi yudisial, pendidikan hukum, dan masyarakat sipil agar sistem peradilan tidak lagi menjadi ruang reviktimisasi, tetapi menjadi arena pemulihan dan penghormatan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Melalui prinsip ini, hukum dapat menjalankan perannya secara adil bukan hanya terhadap terdakwa, tetapi juga terhadap mereka yang selama ini kerap dibungkam oleh sistem: para korban.

PENUTUP

Prinsip *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima* mencerminkan dua sisi penting dari pencarian keadilan dalam hukum pidana: perlindungan terhadap hak terdakwa dan pengakuan terhadap penderitaan korban. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia yang masih sangat formalistik, dominasi asas praduga tak bersalah sering kali menyebabkan marginalisasi korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, KDRT, dan eksploitasi anak. Oleh karena itu, gagasan *in dubio pro victima* hadir bukan untuk menegaskan hak terdakwa, tetapi untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan prosedural yang melemahkan posisi korban di ruang peradilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua asas tersebut dapat disinergikan melalui pendekatan intertekstualitas hukum, yakni pembacaan saling melengkapi antar-norma untuk membangun keseimbangan antara keadilan prosedural dan substantif. Pengalaman internasional, seperti di Jerman, Swedia, dan Kanada, memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap bukti psikologis dan naratif korban dapat diterapkan tanpa menyalahi prinsip *due process of law*. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diwujudkan melalui reformasi KUHAP, penerbitan PERMA atau SEMA oleh Mahkamah Agung, serta penguatan kapasitas lembaga seperti LPSK dalam mendampingi korban dan memastikan perlindungan yang komprehensif.

Selain reformasi hukum, pendidikan hukum juga perlu diarahkan pada sensitivitas terhadap korban dengan memperluas kajian viktimologi dan psikologi forensik. Integrasi kedua prinsip ini tidak hanya akan memperkuat hak asasi manusia, tetapi juga memperbarui paradigma hukum pidana menjadi lebih progresif, humanistik, dan reflektif. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat berkembang menuju keadilan yang seimbang (*balanced justice*) — keadilan yang tidak hanya melindungi terdakwa dari

³⁰ Laksmi Savitri, "Korban Ekologis dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2022).

³¹ Massimo La Torre, *Law as Institution* (Springer, 2010).

kesewenang-wenangan hukum, tetapi juga mengembalikan martabat korban sebagai subjek yang berhak atas pemulihan dan kebenaran.

REFERENSI

- Bohlander, Michael. *Principles of German Criminal Procedure*. Oxford: Hart Publishing, 2012.
- Caballero, Rodrigo. "Victims and the Criminal Process in Brazil: Challenges and Reforms." *International Review of Law* 40, no. 3 (2021): 245–264.
- Fitriani, Dian A. "Narasi Korban dalam Persidangan Kekerasan Seksual: Antara Pembuktian dan Stigma." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 2 (2022): 179–195.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- International Association of Women Judges. *Training Manual for Gender-Sensitive Justice*. New York: IAWJ, 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Laksmi, Savitri. "Korban Ekologis dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2022): 23–39.
- Lambooy, Tineke. "Trauma-Informed Justice in the Dutch Legal System." *Journal of Victimology and Law* 7, no. 1 (2022): 42–63.
- La Torre, Massimo. *Law as Institution*. Dordrecht: Springer, 2010.
- Leinonen, Eeva. "Balancing Justice and Due Process in Nordic Legal Traditions." *Scandinavian Studies in Law* 65 (2021): 115–134.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Kinerja dan Anggaran LPSK 2023*. Jakarta: LPSK, 2024.
- _____. *Laporan Tahunan Perlindungan Korban 2023*. Jakarta: LPSK, 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *SEMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
- Nurhayati. "Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 9, no. 2 (2022): 87–105.
- Pichler, Eva. "Victim-Centered Approaches in Latin American Criminal Law Reform." *Criminal Law Forum* 33, no. 1 (2022): 1–25.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahmawati, A. "Pendekatan Gender dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Perempuan dan Hukum* 14, no. 1 (2021): 55–71.
- Salcedo, María Fernanda. "Intervención Psicojurídica en Casos de Violencia de Género en Colombia." *Revista Latinoamericana de Psicología Jurídica* 12, no. 1 (2023): 77–94.
- Sihombing, Ediwarman. "Pemikiran Postmodernisme dalam Hukum Pidana: Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum dan Transformasi Sosial* 6, no. 2 (2021): 200–215.

- Tim Perumus RUU KUHAP. *Naskah Akademik RUU KUHAP 2023*. Jakarta: Kemenkumham, 2023.
- Ullman, Sarah E. “Justice Denied or Justice Redefined? Rape Survivors’ Legal Beliefs and Narratives.” *Journal of Interpersonal Violence* 35, no. 1 (2020): 45–67.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *UN Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*. Vienna: UNODC, 2020.
- Waring, Karin. “Victims in the Criminal Process: Lessons from Comparative Law.” *International Criminal Justice Review* 28, no. 4 (2018): 336–352.
- Wennberg, Elisabeth. “Evaluating Victim Testimony: The Swedish Experience.” *Nordic Journal of Criminology* 21, no. 2 (2023): 99–116.
- Yuliandri, et al. *Bukti dalam Perspektif Keadilan Progresif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.